



**PUTUSAN**

**Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK**

م ب ح ر ا ن م ح ر ا ا ه ل ا م س ب

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Meralh Harian Lepas, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 16 September 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 juli 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

*Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK*



Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/11/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015.

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang yang beralamat di Wonosari Rt 003 Rw 007 Kelurahan Baran Barat, Kecamatan meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau kemudian Penggugat dan Penggugat pindah ke rumah kontrakan yang berada di daerah wonosari.

4. Bahwa selama dalam pernikahan selama kurang-lebih 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat dikarunia anak yang bernama Habibi Syahakbar Bin Azrol,Laki-laki,1 tahun 03 bulan. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun .

6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat cemMeral buta kepada Penggugat selaku istri dikarenakan pada saat Penggugat membuat status di sosial media banyak laki-laki yang berkomentar padahal Penggugat tidak mengenalnya akan tetapi Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran.

7. Bahwa pada bulan mei tahun 2016 Penggugat dan tergugat kembali bertengkar dikarenakan hal yang sama yaitu Tergugat cemMeral buta dan pada saat bertengkar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat selaku istri yang mana seharusnya Tergugat selaku kepala rumahtangga tidak boleh berkata kasar kepada istrinya.

8. Bahwa selanjutnya dari tahun 2017 sampai tahun 2018 Tergugat jarang melaksanakan kewajiban Tergugat selaku suami yang mana Tergugat tidak meberikan nafkah bathin kepada Pengggugat selaku istrinya.

9. Bahwa pada bulan November tahun 2018 Penggugat menanyakan terkait Nafkah bathin kepada Tergugat dan Tergugat

*Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK*



mengatakan bahwa Tergugat tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dikarenakan kemaluan Penggugat sudah tidak enak lagi sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar besar.

**10.** Bahwa sejak kejadian pada bulan November tahun 2018 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak tidur bersama lagi seperti layaknya suami-istri pada umumnya akan tetapi Penggugat masih mempertahankan rumahtangga mengingat anak Penggugat yang masih kecil.

**11.** Bahwa pada bulan januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar besar dikarenakan Tergugat kembali cemMeral buta yang mana sebenarnya Penggugat tidak melakukan hal tersebut sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sifat Tergugat yang tidak berubah dan tidak bisa lagi membina rumah tangga bersama yang mana mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah dan kembali kerumah orangtua Penggugat.

**12.** Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Azrol Bin Azwar**) terhadap Penggugat (**Ismawati Binti Seri**).
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

**Subsidaire :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

*Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK*



menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 2 Oktober 2019, tanggal 9 Oktober 2019 dan tanggal 16 Oktober 2019 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor 153/11/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, a.n. Azrol dan Ismawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk NIK 1403074808932650 tanggal 24 April 2017, a.n. Ismawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupetan Karimun telah diperiksa dan telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Ernawati Binti Jamil**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Ismawati ketika keduanya menikah di KUA Kecamatan Meral pada tahun 2015.

*Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah mengontrak rumah di daerah Wonosari.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan kini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 1 tahun, namun tahun kedua tidak harmonis lagi keduanya sering bertengkar karena Tergugat cemburu yang berlebih ketika Penggugat membuat status di Media Sosial seperti Facebook maupun Whatsapp, dan disitu banyak lelaki mengomentarnya, padahal lelaki itu tidak dikenal oleh Penggugat.
- Bahwa puncak terjadi pertengkaran pada tahun 2017 sampai dengan Januari 2019, Tergugat kurang memberikan nafkah batin, ketika ditanyak oleh Penggugat, Tergugat menjawab kemaluan Penggugat sudah tidak enak lagi, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersamanya.
- Bahwa nafkah lahir Tergugat hanya memberi untuk anaknya, sementara untuk Penggugat tidak memberinya.
- Bahwa saksi pernah mendamikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. **Ruzita Binti Zamhur**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sekitar 2 tahun, kenal dengan Tergugat bernama Ismawati, ketika keduanya menikah di KUA Kecamatan Meral pada tahun 2015, namun saksi tidak hadir.

*Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah mengontrak rumah di daerah Wonosari.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan kini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 1 tahun, namun tahun kedua tidak harmonis lagi keduanya sering bertengkar karena Tergugat cemburu yang berlebih ketika Penggugat membuat status di Media Sosial seperti Facebook maupun Whatsapp, dan disitu banyak lelaki mengomentarnya, padahal lelaki itu tidak dikenal oleh Penggugat.
- Bahwa puncak terjadi pertengkaran pada tahun 2017 sampai dengan Januari 2019, Tergugat kurang memberikan nafkah batin, ketika ditanyak oleh Penggugat, Tergugat menjawab kemaluan Penggugat sudah tidak enak lagi, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan karena tidak tahan.
- Bahwa nafkah lahir Tergugat hanya memberi untuk anaknya, sementara untuk Penggugat tidak memberinya.
- Bahwa saksi pernah mendamikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkanya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

*Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK*



Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor 153/11/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara

*Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah sekitar bulan Januari 2019 sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami yang baik, dengan meninggalkan kewajiban tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya, bahkan Tergugat suka punya sikap cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat karena sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui media sosial, bahkan pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 7 tahun hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

*Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Ruzita Binti Zamhur dan Ernawati Binti Jamil, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini diasuh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun kedua pernikahan sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok karena masalah pribadi masing-masing yang sudah tidak ada perasaan kasih sayang di antara keduanya, sudah tidak saling peduli satu sama lain, bahkan selama 7 bulan terakhir sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah cemburu dari pihak Tergugat yang

*Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK*



berlebihan, sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama anaknya dan tinggal dengan orang tuanya karena merasa tidak nyaman.

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan keluarganya, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya penasihatan keluarga telah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk

*Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK*



keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

*"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali."*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan"*. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK



karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Azrol Bin Azwar**) terhadap Penggugat (**Ismawati Binti Seri**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriyah oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Asep Ervan Herdiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK



H. Saik, S.Ag.,M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Ervan Herdiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	96.000,00
4.	Panggilan T 3x	Rp	268.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	460.000,00

Terbilang : empat ratus enam puluh ribu rupiah.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2019/PA.TBK